

PEMAHAMAN HADIS RIWAYAT ABU> DA>WUD NOMOR INDEKS 1067 TENTANG SALAT JUM'AT BAGI PEREMPUAN DALAM FATWA MUHAMMADIYAH

Bilqis Qurroti A'Yun¹, Ida Rochmawati²

UIN Sunan Ampel Surabaya

bilqisqay23@gmail.com¹, idarochma@uinsa.ac.id²

Abstrak: Salat jum'at merupakan anjuran bagi semua orang Islam, berakal, baligh, bermukin, mampu berjalan, dan tidak terhalang oleh apapun yang membuat mereka meninggalkannya. Ada empat golongan yang tidak diwajibkan salat jum'at menurut hadis Riwayat Abu> Da>wud Nomor Indeks 1067. Namun, menurut fatwa Muhammadiyah dalam hasil musyawarah nasional (Munas) tarjih ke-26 pada tahun 2003 menyatakan bahwa hadis tersebut hadis *dha'if* dan tidak dapat dijadikan *hujjah* namun pada tahun 2019 dalam buku suara Muhammadiyah menyatakan hadis tersebut *sahih* dan dapat dijadikan *hujjah*. Dari fakta tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana kualitas dan kehujjahan hadis tentang salat jum'at bagi perempuan? dan bagaimana pemaknaan hadis tentang salat jum'at bagi perempuan dalam fatwa Muhammadiyah? Selain itu, karena pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari penelitian ini juga akan dapat diperiksa. Karena studi yang lebih khusus di bidang ini didasarkan pada penelitian kepustakaan, literatur akan berfungsi sebagai sumber utama informasi untuk mengungkap teori dan hipotesis. *Takhrij* hadis dan *i'tibar* sanad adalah teknik pengumpulan data tambahan; penggunaan dokumen yang tersebar di banyak buku, artikel, dan jurnal akan sangat penting. Adapun kesimpulan pada tulisan ini adalah yang pertama, hadis tentang salat jum'at bagi perempuan yang terdapat dalam kitab Sunan Abi> Da>wud nomor indeks 1067 merupakan hadis sahih dan dapat dijadikan *hujjah* yang telah disepakati oleh ulama' (jumhur). Kedua, fatwa Muhammadiyah memahami hadis riwayat Abu> Da>wud nomor indeks 1067 yakni sebagai bentuk *rukhsah* (kemudahan) yang diberikan oleh Allah SWT. Dan hadis tersebut menjadi bentuk *pentakhsiran* atau pengecualian dari Qs. al-Jumu'ah ayat 9.

Kata Kunci: Salat Jum'at, Perempuan, Fatwa Muhammadiyah.

Abstract: Friday prayers are a recommendation for all Muslims, intelligent, mature, able to live, and are not hindered by anything that makes them leave it. There are four groups who are not obliged to perform Friday prayers according to the hadith of the History of Abu> Da>wud Number 1067. However, according to the Muhammadiyah fatwa in the results of the 26th tarjih national Index deliberation (Munas) in 2003, it was stated that this hadith was a *dha'if* and cannot be used as evidence, but in 2019 the Muhammadiyah ballot book stated that the hadith was valid and could be used as evidence. From these facts, the researcher formulated the problem as follows: what is the quality and authenticity of the hadith about Friday prayers for women? and what is the meaning of the hadith about Friday prayers for women in the Muhammadiyah fatwa? Additionally, due to the qualitative research approach used in this study, the data collected from this study will also be subject to scrutiny. Since more specialized studies in this area are based on library research, literature will serve as the main source of information for uncovering theories and hypotheses. *Takhrij* hadith and *i'tibar* sanad are additional data collection techniques; the use of documents spread across many books, articles, and journals will be essential. The conclusion of this article is first, the hadith regarding Friday prayers for women contained in the book Sunan Abi> Da>wud index number 1067 is an authentic hadith and can be used as evidence that has been agreed upon by the ulama' (jumhur). Second, the Muhammadiyah fatwa understands the hadith narrated by Abu>Da>wud index number 1067, namely as a form of *rukhsah* (ease) given by Allah SWT. And this hadith is a form of interpretation or exception to Qs. al-Jumu'ah verse 9.

Key word: Friday Prayers, Women, Muhammadiyah Fatwa.

Pendahuluan

Sampai saat ini, isu perempuan masih menjadi topik hangat bahan diskusi. Dalam Islam, beberapa masalah sering diperdebatkan, khususnya yang berhubungan terhadap topik gender. Apabila membaca dari beberapa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan masalah ini, sepiantas mungkin merasa bahwa agama Islam mengistimewakan laki-laki dan memojokkan perempuan. Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa justru Islam

adalah agama pertama yang mengajukan ide keadilan gender dalam sepanjang sejarah umat manusia. Dengan demikian, tidak seharusnya selalu menuntut interpretasi yang bertentangan dengan gagasan subjektifitas, karena setiap mufassir anak zamannya. Selain itu, ia diberi hak dan keahlian khusus untuk memahami ayat al-Qur'an ataupun hadis berdasarkan pemikiran kebudayaan yang berlaku sesuai zamannya.

Dalam hal ibadah, perempuan sering menjadi subjek perdebatan. Meskipun Al-Qur'an menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi dan kesempatan yang sama, ada beberapa hadis yang secara lafadz memberikan pemahaman setengah kepada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, menghasilkan sebagian besar ijtihad ulama yang memperlakukan perempuan dengan tidak adil.

Sebagian besar ulama' setuju bahwa melaksanakan salat jum'at adalah kewajiban, hal ini berdasarkan dalil al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila diajak untuk melaksanakan salat jum'at, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Salat jum'at dianjurkan bagi semua orang Islam, berakal, baligh, bermukin, mampu berjalan, dan tidak terhalang oleh apapun yang membuat mereka meninggalkannya. Ada empat golongan yang tidak diwajibkan salat jum'at menurut hadis Riwayat Abu> Da>wud Nomor Indeks 1067:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا

Telah menceritakan kepada kami 'Abba>s bin 'Abdul 'Az{i>m telah menceritakan kepadaku Ish>a>q bin Mans}u>r, telah menceritakan kepada kami Huraim dari Ibra>hi>m bin Muh}ammad al Muntashir dari Qais bin Muslim dari T{a>riq bin Shiha>b dari Nabi S{allalla>hu 'alaihi wasallam, "Jum'at itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali empat golongan, yaitu: hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang yang sakit." Abu> Da>wud berkata, "T{a>riq bin Shiha>b pernah melihat (hidup semasa) Nabi, namun dirinya tidak mendengar sesuatu pun dari beliau."

Hadis tersebut menjelaskan bahwa terdapat pengecualian tidak diwajibkan melakukan salat jum'at terhadap empat golongan, yakni hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang sakit. Apabila kita memperhatikan empat golongan tersebut, anak-anak sangat dihargai jika mereka telah diberi pendidikan yang baik untuk mengikuti ibadah salat jum'at, meskipun mereka tidak diwajibkan untuk melakukannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah memerintahkan kepada orang tua atau wali agar anak-anaknya menunaikan salat setelah mereka berusia tujuh tahun, meskipun mereka (shabiy) belum wajib salat. Selain itu, para perempuan yang melakukan salat jum'at juga sah. Jika salah satu dari empat golongan ini melaksanakan ibadah salat jum'at, mereka tidak wajib melaksanakan salat dzuhur.

Menurut fatwa muhammadiyah bersepakat bahwa menghadiri salat jum'at bagi perempuan ialah diperbolehkan (mubah) dikarenakan tidak ada larangan. Menurut hadis riwayat Imam Muslim, Ummu Hisham binti Ma'n binti H{arithah tidak ada yang melarangnya saat ikut menunaikan salat jum'at bersama Nabi.

بُنْتُ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بِشَارُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي تَوْرُثًا وَكَانَ قَالَتْ جُمُعَةٌ كُلُّ بِهَا يَخْطُبُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ فِي مِنْ إِلَّا قَ حَفِظْتُ مَا قَالَتْ التُّعْمَانُ بْنُ لِحَارِثَةَ وَاجِدًا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ وَتَوْرُثًا

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Basha>r telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Shu'bah dari H{ubaib dari

‘Abdillah bin Muh}ammad dari seorang putri Ma’n binti H{arithah bin Nu’ma>n ia berkata; “Tidaklah saya menghafal surat Qaaf kecuali dari mulut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau membacanya pada setiap kali khutbah Jum’at. Dan tempat pembuatan roti kami dengan pembuatan roti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah satu.”

Hadis ini tidak menjelaskan bagaimana Ummu Hisham melakukan salat jum'at. Ummu Hisham hanya mengatakan bahwa ia menghafal surat Qaf karena mendengarkan khutbah Rasulullah setiap hari jum'at. Karena kamar Rasulullah dan tempat pembuatan roti Ummu Hisham berada di satu tempat, sehingga pendengarannya sangat jelas. Para ulama' memahami bahwa Ummu Hisham selalu hadir saat salat jum'at. Tidak mungkin ia hanya mendengarkan khutbah dan tidak mengikuti salat. Selain itu, tidak disebutkan bahwa Ummu Hisham melakukan salat dzuhur empat rakaat. Yang demikian itu, ia hanya salat dua rakaat bersama jama'ah salat jum'at.

Dalam kaidah fiqh “Al-ashlu fil badati al-haram hatta yadullu ‘ala khlafighi” (hukum asal ibadah ialah h}ara>m sehingga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa itu haram), dalam artian bahwa terdapat perintahnya. Menurut fatwa muhammadiyah, terdapat tuntunannya dari Rasulullah sebagai pelaksanaan ibadah mahdlah.

Terdapat beberapa alasan diambilnya hadis Riwayat Abu> Da>wud nomor indeks 1067 sebagai objek penelitian, yakni pertama karena hadis tersebut termuat dalam kitab Sunan Abi> Da>wud, sehingga penting bagi para peneliti hadis untuk memastikan kualitas dan kehujjahan hadis ini. Alasan lain adalah perlunya peninjauan dalam fatwa Muhammadiyah.

Penulis penelitian ini berfokus pada aspek analisis sanad dan matan hadis tentang shalat jum'at bagi perempuan dalam fatwa Muhammadiyah. Selanjutnya, penelitian ini akan membahas istilah-istilah tersebut secara menyeluruh, seperti yang tercantum dalam judul “Pemahaman Hadis Riwayat Abu> Da>wud Nomor Indeks 1067 tentang Salat Jum'at bagi Perempuan dalam Fatwa Muhammadiyah.”

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan metode deskriptif analitik. Deskriptif yaitu penelitian dalam rangka pemecahan masalah dengan cara menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi. Jadi penelitian ini adalah meliputi analisa dan interpretasi data tentang arti dari data itu sendiri. Artinya penelitian ini mendeskripsikan pemahaman tentang hadis salat jum'at bagi perempuan dalam fatwa muhammadiyah.. Sedangkan analitik adalah suatu jenis penelitian yang bersifat menganalisa. Maksudnya penelitian ini berusaha menganalisa dengan pendekatan teori-teori gender yang dikemukakan oleh Amina Wadud, sehingga penelitian ini akan mudah dipahami.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Kualitas Hadis Salat Jum'at Bagi Perempuan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, analisis sanad hadis tergantung pada penilaian apakah sanad tersebut sahih atau tidak berdasarkan kriteria hadis sahih: jalur periwayatan yang bersambung hingga Rasulullah, semua perawi memiliki sifat ‘adil, para rawinya harus dhabit, terbebas dari syadz, dan terbebas dari ‘illat.

a. Ketersambungan Sanad

Langkah pertama dalam menentukan sanad hadis tersebut berderajat sahih, hasan maupun dha'if adalah melakukan analisis ketersambungan jalur sanad para perawinya. Analisa ini melibatkan melihat jalur riwayat masing-masing perawi dengan melihat daftar nama guru dan muridnya. Hasil analisis ini adalah sebagai berikut:

- T{a>riq ibn Shiha>b

Sahabat Nabi Muhammad, T{a>riq ibn Shiha>b, adalah orang yang meriwayatkan satu-satunya hadis tersebut. T{a>riq ibn Shiha>b wafat pada tahun 83 H (tidak ditemukan tahun lahirnya) dan Nabi Muhammad yang wafat pada 11 H kemungkinan untuk keduanya saling

bertemu masih ada. Penggunaan lafadz “An” ini menunjukkan bahwa dalam proses penyampaian hadisnya, masih ditemukan adanya kemungkinan untuk mendengarkan sendiri secara langsung apa yang telah disampaikan Rasul padanya. Meskipun lafadz “An” status tingkatannya masih lebih rendah daripada “Sami’tu” akan tetapi, menurut Abu> Da>wud ia “Qad ra a an Nabi>, wa lam yasma’ minhu shaian” yang artinya ia pernah melihat Nabi namun ia tidak pernah mendengar apapun dari Nabi, sehingga hadis ini tergolong hadis mursal. Namun, menurut Ibn H{ajar al Asqalani>, Thariq bin Syihab adalah seorang Shahabiy dan menurut Ah}mad ibn Abd Allah al ‘Ajli>, ia termasuk Thiqah. Sehingga hadis ini termasuk mursal shahabiy. Dan menurut jumhur ulama’ bahwa hadis mursal shahabiy tergolong hadis shahih dan dapat dijadikan hujjah. Sebagian besar ulama setuju bahwa sanad seorang perawi bersambung pada Rasulullah selama tidak ditemukan tadlisnya.

- Qais ibn Muslim

Qais ibn Muslim Al-Jadali> Al-Adwa>ni ialah salah seorang dari kalangan tabi’in yang menerima hadis dari gurunya, yakni T{a>riq ibn Shiha>b. Sebelumnya, dipaparkan bahwa T{a>riq ibn Shiha>b telah wafat sekitar tahun 83 H. Di lain sisi, Qais ibn Muslim yang wafatnya tahun 120 H diperkirakan telah terjadi adanya proses pertemuan secara langsung diantara keduanya. Dengan menggunakan sighat “An” ini menandakan bahwa kemungkinan bertemu diantara keduanya masih sangat besar, mengingat mereka juga masih hidup dalam satu zaman yang sama. Abu> H{a>tim al Ra>zi dan Abu> H{a>tim ibn H{ibba>n al Bisti> menilai Qais ibn Muslim sebagai seorang thiqah.

- Ibra>him ibn Muh} ammad Al-Muntashir

Ibra>him ibn Muh} ammad Al Muntashir adalah seorang dari kalangan tabi’ut tabi’in yang termasuk dalam daftar periwayatan setelah Qais ibn Muslim. Diketahui bahwa ia wafat pada tahun 150 H, sedangkan gurunya, yaitu Qais ibn Muslim wafat 120 H. Dari hal ini, dapat dicermati bahwasanya mereka hidup sezaman. Penggunaan lafadz “An” yang menjadikan proses adanya periwayatan dari guru kepada muridnya, menjadikan Ibra>him ibn Muh} ammad dan Qais ibn Muslim pernah bertemu langsung. Muh} ammad Sa’id al Ka>tib al Wa>qidi dan Ah}mad ibn Abd Allah al ‘Ajli> menilainya thiqah, namun S{a>lih ibn Ah}mad ibn Hanbal hanya memberikan gelar shaduq (orang yang sangat jujur) padanya.

- Huraim ibn Sufya>n

Setelah itu terdapat nama Huraim ibn Sufya>n yang menjadi murid dari perawi sebelumnya, yaitu Ibra>him ibn Muh} ammad. Huraim yang wafat pada tahun 170 H (belum ditemukan tahun lahirnya) dan gurunya, Ibra>him ibn Muh} ammad yang meninggal pada tahun 150 H. Ketika Ibra>him ibn Muh} ammad wafat, bisa dipastikan bahwa setelah 20 tahun tersebut Huraim meninggal dunia. Dilihat dari penggunaan sighat yang diberikan, yakni dengan menggunakan lafadz “An” ini menandakan bahwa adanya peristiwa dalam proses pertemuan diantaranya dalam menyampaikan hadis Rasul tersebut. Dalam beberapa referensi memang benar bahwa Huraim ini merupakan murid dari Ibra>him ibn Muh} ammad dan begitu pula sebaliknya. Beberapa ulama’, yakni Ah}mad ibn Abd Allah al ‘Ajli> dan Abu> Ha>tim memberikan penilaiannya kepada Huraim sebagai seorang yang thiqah.

- Isha>q ibn Mans} u>r

Lalu kemudian ada Isha>q ibn Mans} u>r dalam deretan jalur periwayatan selanjutnya. Ia merupakan murid dari perawi yang telah dipaparkan sebelumnya, ialah Huraim ibn Sufya>n. Mengenai kapan tahun wafatnya, para ulama’ ada yang berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Ada yang mengatakan Isha>q wafat pada tahun 204 H, namun Al-Tirmidhi dan Abu> Da>wud berpendapat wafatnya di tahun 205 H. Semua pendapat tersebut tentunya tidak mempengaruhi dalam proses penyampaian hadis dari Huraim Isha>q ibn Mans} u>r. Diketahui bahwa lafadz yang digunakan diantara keduanya, ialah menggunakan sighat ta’dits “Haddathana>”. Sighat ini memiliki tingkatan lebih tinggi daripada lafadz “An”, dikarenakan dalam periwayatannya ialah para perawinya berhadapan dengan gurunya untuk langsung

mendengarkan sendiri suatu hadis yang akan disampaikan. Ibnu Hibba>n menilainya sebagai “Al-Tsiqa>t”. Sedangkan Uthma>n ibn Sa’id Al-Da>rimi> menilai Isha>q ibn Manshu>r sebagai “laia bihi ba’as” atau bermakna orang yang tidak ada kecacatan dalam dirinya.

- **‘Abba>s ibn Abd al-‘Az}i>m**

‘Abba>s ibn Abd al-‘Az}i>m menjadi thabaqah keenam dalam urutan daftar periwayatan ‘Abba>s ibn Abd al-‘Az}i>m ibn Isma>’il ibn Taubah Al-Anbari> adalah salah satu murid dari jalur perawi sebelumnya yang sekaligus menjadi guru baginya, ialah Isha>q ibn Mans}u>r. Untuk tahun wafatnya sendiri, Isha>q ibn Mans}u>r meninggal pada tahun 204 H dan muridnya, yakni ‘Abba>s ibn Abd al-‘Az}i>m wafatnya pada tahun 240 H. Dilihat dari selisih tahun wafatnya, mereka hidup pada satu zaman yang sama. Penggunaan sighat tahdits berupa lafadz “Haddathani>” yang berarti “Seseorang telah bercerita kepadaku...” ini menandakan bahwa proses periwayatannya dengan mendengarkan langsung mengenai hadis yang akan disampaikan dari guru untuk muridnya. Beberapa ulama’ memberikan komentar yang beragam padanya, ialah Ibn H {ajar al Asqalani menilai bahwa ‘Abba>s ibn Abdul ‘Adzi>m adalah seorang yang “Thiqah H{a>fiz}” Al Dhahabi> mengomentarnya dengan “al H{a>fiz} al H {ujjah al Ima>m.”

- **Abu> Da>wud**

Dalam daftar urutan periwayatan terakhir dalam kitab Sunan Abu> Da>wud, ialah Abu> Da>wud Al-Sijista>ni> Al-Ha>fiz}. Ia merupakan seorang mukharrij dalam hadis tentang salat jumat bagi wanita. Abu> Da>wud adalah seorang murid dari ‘Abba>s ibn Abdul ‘Adzi>m. Perlu diketahui, Abu> Da>wud lahir pada 202 H dan meninggal pada tahun 275 H. Pada pembahasan sebelumnya, ‘Abba>s ibn Abdul ‘Adzi>m wafat pada 240 H. Ini menandakan bahwa ketika ‘Abba>s meninggal dunia, berarti kala itu umur Abu> Da>wud berusia 38 tahun. Penggunaan lafadz “Haddathana>” menandakan bahwa proses periwayatan yang dilakukan dari guru kepada muridnya ini menggunakan metode Al-Sama>’. Metode ini menunjukkan adanya periwayatan secara langsung di antara keduanya tanpa ada orang lain yang berperan sebagai perantara. Para ulama’ setuju bahwa ia adalah seorang hafidh yang sempurna, seorang yang kaya akan keilmuan, dan sebagainya. Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani>, dia adalah seorang thiqah, dan Abu> Ha>tim menggambarkan sebagai seorang ta’limullah, atau seorang yang taat beribadah.

b. Kethiqahan Perawi

Langkah berikutnya setelah melakukan analisis ketersambungan sanad adalah memeriksa ketsiqahan para perawinya. Dalam kasus ini, informasi yang diperlukan untuk menentukan apakah perawi tersebut thiqah adalah dengan melihat komentar para ulama terhadap para perawi yang terdaftar dalam jalur periwayatan. Jika banyak ulama menilainya sebagai ‘adil dan dhabit, maka perawi tersebut dapat dianggap thiqah. dasar yang tepat untuk mengevaluasi kethiqahan semua perawinya, yaitu dengan menggunakan metodologi ilmu Jarh wa Al-Ta’dil.

c. Bebas dari Adanya Syadz

Periksa ada atau tidaknya syadz dalam segi matannya adalah langkah pertama dalam menganalisa matan hadis. Hadis tentang salat jum’at bagi perempuan hanya ditemukan dalam riwayat Abu> Da>wud. Hadis lain dalam Kuttub Al-Sittah tidak ditemukan. Hadis ini hanya diriwayatkan dari jalur sahabat Tha>riq ibn Syiha>b, sehingga statusnya gharib mutlaq. Oleh karena itu, belum ada perbandingan yang lebih kuat untuk menentukan apakah hadis tersebut mengandung syadz.

d. Bebas dari Adanya ‘Illat

Setelah mencari dan menelusuri syadz dalam matan hadisnya, langkah berikutnya adalah menentukan apakah ada atau tidaknya ‘illat dalam matannya. Setelah analisis, tidak ditemukan ziyadah, idraj, atau idtirab dalam hadis Sunan Abu> Da>wud tentang salat jum’at bagi

perempuan. Jadi, hadis tersebut juga bebas dari ‘illat atau tidak memiliki kecacatan.

Dilihat dari seluruh pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil pengertian bahwasanya hadis tentang salat jum’at bagi perempuan yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Abu> Da>wud dengan nomor indeks 1067 memiliki ketersambungan sanad, seluruh perawinya merupakan rawi yang thiqah (memiliki sifat ‘adil dan dhabit). Meskipun dari beragam komentar yang diberikan para ulama’ terhadap para perawi yang terhubung dalam jalur sanad periwayatan berbeda-beda, akan tetapi seluruh ulama’ memberikan penilaiannya masing-masing masih dalam batasan thiqah. Dan pada matan hadis terbebas dari syadz dan ‘illat.

Dilihat dari seluruh penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Abu> Da>wud nomor indeks 1067 tentang salat jum’at bagi perempuan memiliki sanad yang konsisten dan semua perawinya adalah rawi yang thiqah (‘adil dan dhabit). Meskipun ada banyak komentar yang dibuat oleh para ulama tentang para perawi yang terhubung dalam jalur sanad periwayatan yang berbeda, semua ulama memberikan penilaian mereka masing-masing dalam batasan thiqah. Selain itu, terbebas dari syadz dan ‘illat dalam matan hadis.

2. Analisis Pemaknaan Hadis Salat Jum’at Bagi Perempuan

شِهَابِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ (dari Thariq bin Syihab) bin Abdus Syamsi Al Ahmasi Al Bajli Al Kufi. Dia mendapati masa jahiliah dan bertemu dengan Nabi SAW tapi tidak mendengar satu hadis pun dari beliau. Pada masa pemerintahan Abu Bakr Ash-Shiddiq dia ikut 33 kali atau 34 kali peperangan dan ekspedisi. Dia meninggal dunia tahun 82 H. Demikian disebutkan dalam Subul As-Salam.

قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ (Dia berkata, Jum’at itu haq), artinya sesuatu yang eksistensinya benar berdasarkan Al Kitab dan sunah. وَاجِبٌ (wajib) maksudnya fardhu dan ditekankan. عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (atas setiap muslim) ini merupakan bantahan terhadap pendapat yang mengatakan Jum’at itu fardhu kifayah.

فِي جَمَاعَةٍ (secara berjama’ah). Sebab, dia tidak sah dilakukan kecuali dengan jama’ah khusus berdasarkan ketetapan ijma’. Para ulama hanya berbeda pendapat tentang berapa jumlah minimal jama’ah yang harus ada dalam shalat Jum’at itu. Menurut Abu Hanifah jumlah minimalnya adalah tiga orang di luar imam, dan tidak disyaratkan mereka adalah yang mendengarkan khutbah. Ada pula yang mengatakan dua orang selain imam.

أَوْ امْرَأَةٍ (atau wanita). Ini menandakan tidak wajibnya wanita mengikuti salat Jum’at. Bagi perempuan yang belum tua tak ada perbedaan pendapat dalam hal itu, sedangkan bagi perempuan yang sudah tua masih disunnahkan untuk hadir menurut Asy-Syafi’i. صَبِيٍّ أَوْ (atau anak kecil). Hal ini sudah menjadi ijma’ di kalangan ulama. مَرِيضٍ أَوْ (atau orang sakit). Orang sakit tidak wajib menghadiri salat Jum’at bila dia kesusahan untuk itu. Al Imam Abu Hanifah memasukkan orang buta ke dalam golongan ini, meski ada yang akan menuntunnya, karena hal itu cukup menyulitkan baginya. Sedangkan menurut Asy-Syafi’i, orang buta tetap harus hadir salat Jum’at bila ada yang menuntunnya.

Al Khaththabi berkata, “Para fukaha’ sepakat bahwa wanita tidak diwajibkan ikut salat Jum’at. Sedangkan untuk hamba sahaya masih diperselisihkan. Al Hasan dan Qatadah berpendapat mereka tetap wajib mengikuti salat Jum’at bila mereka tidak terhalangi melakukannya. Pendapat yang sama diperoleh dari Al Auza’i. Dan, saya pikir madzhab Daud (Azh Zhahiri) juga mewajibkan Jum’at atas mereka. Ada riwayat dari Az-Zuhri bahwa dia berkata, “Jika musafir mendengar adzan Jum’at maka hendaklah dia menghadiri salat Jum’at.” Dari Ibrahim An-Nakha’i ada riwayat seperti itu pula.

Dalam hadis ini terkandung dalil bahwa kewajiban salat Jum’at itu merupakan fardhu ‘ain. Ini adalah yang tampak dari madzhab Asy-Syafi’i dan dia menggantungkan semua pendapat tentang salat Jum’at pada konteks tersebut. Sedangkan sebagian besar fukaha mengatakan salat Jum’at itu wajib kifayah, dan sanad hadis ini tidak dianggap kuat. Sebab,

Thariq bin Syihab tidak pernah mendengar dari Nabi SAW, dia hanya pernah bertemu dengan beliau.

وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا (Dia tidak pernah mendengar apapun dari beliau). Ibnu Abi Hatim berkata, “Aku mendengar ayahku berkata, ‘Dia tidak pernah menjadi sahabat Nabi dan hadis yang diriwayatkan darinya adalah mursal.’”

Al Baihaqi juga menyebutkan dengan sanad yang lain yaitu Abi Dawud. Kemudian Ahmad Al Baihaqi berkata, “Yang terpelihara adalah yang mursal, tapi dia adalah mursal yang bagus, ada beberapa syahid (penguat) yang kami sebutkan dalam kitab As-Sunan. Dalam sebagian riwayat disebutkan orang sakit, dan di sebagian riwayat disebutkan musafir.” Abu Daud Ath-Thayalisi berkata, “Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab yang berkata, ‘Aku melihat Nabi SAW dan aku ikut perang pada masa kekhalifahan Abu Bakr’.”

Ibnu Hajar berkata, “Ini adalah sanad yang shahih. Dengan sanad ini pula dia berkata, ‘Ada utusan dari Bujailah yang datang dan beliau bersabda: Mulailah dengan Al Akhmasin dan beliau berdoa untuk mereka.’” Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Bila benar dia telah melihat Nabi SAW maka dia adalah sahabat berdasarkan pendapat yang rajih (paling kuat). Dan bila benar dia tidak pernah mendengar dari beliau SAW maka riwayatnya dari beliau adalah riwayat mursal shahabi dan itu harus diterima berdasarkan pendapat yang rajih. An-Nasa’i mengeluarkan beberapa hadis darinya dan itu menunjukkan bahwa dia adalah sahabat.” Al Hafizh Al Iraqi berkata, “Jika telah valid informasi bahwa dia adalah seorang sahabat maka hadis ini shahih, dan dimasukkan ke dalam kelompok mursal shahabi. Itu adalah hujjah menurut mayoritas ulama (jumhur). Hanya Abu Ishaq Al Isfirayini yang menyelisihi itu. Bahkan, sebagian ulama Hanafiah mengklaim telah ada ijma akan kehujjahan mursal shahabi.”

Sehingga analisa kualitas dan kehujjahan terkait hadis tentang salat jum’at bagi perempuan yang terdapat dalam kitab Sunan Abu> Da>wud nomor indeks 1067 merupakan hadis sahih yang dimana ulama’ muhadditsin menganjurkan untuk mengamalkannya. Dengan berdasarkan pada analisa sanad dan matannya, hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang thiqah serta matan yang tidak mengandung unsur syadz dan ‘illat di dalamnya. Meskipun terdapat salah satu rawi yakni Tha>riq bin Syiha>b yang tidak pernah mendengar dari Nabi SAW, dia hanya pernah bertemu dengan beliau. Sehingga menurut Abi> Hatim riwayatnya mursal. Namun, Ibnu Hajar, Al-Iraqi dan An-Nasa’i memberikan pendapat bahwa Tha>riq bin Syiha>b termasuk sahabat, sehingga hadis ini tergolong mursal shahabi. Dan mayoritas ulama’ (jumhur) termasuk dalam hadis sahih dan dapat dijadikan hujjah.

Dengan demikian, analisa pemaknaan terhadap hadis tentang salat jum’at bagi perempuan yang terdapat dalam kitab Sunan Abu> Da>wud nomor indeks 1067 dalam fatwa Muhammadiyah bahwa hadis tersebut merupakan bentuk bentuk rukhsah (kemudahan) yang diberikan oleh Allah SWT. Dan hadis riwayat Abu> Da>wud nomor indeks 1067 tersebut menjadi bentuk pentakhsisan atau pengecualian dari Qs. al-Jumu’ah ayat 9. Sehingga, hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi SAW mempunyai hak otoritas untuk menjelaskan al-Qur’an. Sehingga hadis yang sahih tidak akan bertentangan dengan al-Qur’an.

Kesimpulan

Pembahasan terkait hadis tentang salat jum’at bagi perempuan dalam kitab Sunan Abi> Da>wud nomor indeks 1067 dalam fatwa Muhammadiyah terdapat beberapa kesimpulan:

1. Analisa kualitas dan kehujjahan hadis tentang salat jum’at bagi perempuan yang terdapat dalam kitab Sunan Abi> Da>wud nomor indeks 1067 merupakan hadis sahih dan dapat dijadikan hujjah yang telah disepakati oleh ulama’ (jumhur). Meskipun Imam an-Nawawi dan Abu> Da>wud menilai bahwa Thariq bin Syihab tidak pernah mendengarnya langsung dari Nabi, sehingga dikategorikan hadis mursal. Sementara hadis mursal secara umum merupakan bagian dari hadis dhaif yang tidak memadai sebagai hujjah agama.

Namun, karena yang melakukan adalah sahabat Nabi atau mursal shahabiy, maka menurut kesepakatan para ulama ahli hadis dinilai memadai sebagai hujjah agama.

2. Dalam fatwa Muhammadiyah memahami hadis riwayat Abu> Da>wud nomor indeks 1067 yakni sebagai bentuk bentuk rukhsah (kemudahan) yang diberikan oleh Allah SWT. Dan hadis tersebut menjadi bentuk pentakhsisan atau pengecualian dari Qs. al-Jumu'ah ayat 9. Sehingga, hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi SAW mempunyai hak otoritas untuk menjelaskan al-Qur'an. Sehingga hadis yang sahih tidak akan bertentangan dengan al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Asjumuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Metodologi dan Aplikasi)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Abu> Da>wu>d. *Sunan Abi> Da>wu>d*. (Riyadh: Maktabah al-Ma'a>rif li al Nashr, 1424 H).
- Abu>Al-Qa>sim Al-T{abara>ni>, Al-Mu'jam Al-Awsat>. (Da>r Al-Haramain, t.t).
- Abu>Al-Qa>sim Al-T{abara>ni>, Al-Mu'jam Al-Kabi>r Al-T{abarani. (Maktabah ibn Taimiyah, 1415).
- Al Hajja>j Muslim Ibn. S{ah}>i>h> Muslim. Juz 2. Beiru>t: Da>r Ih}>ya>' al Tura>th al 'Arabi>, t.h.
- Al-Mizzi>, Yusuf ibn Abdurrahman. *Tahdhi>b Al-Kama>l fi> Asma>' Al-Rija>l*. (Beirut: Muassah Al-Risa>lah, 1980).
- Anwar, Syamsul. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX. (2018).
- Hamid, Nadjib. 'Bagaimana Sebenarnya Hukum Shalat Jumat bagi Perempuan?', <https://pwmu.co/102646/07/19/bagaimana-sebenarnya-hukum-shalat-jumat-bagi-perempuan/> (Diakses pada 3 November 2023, 01:38).
- Ismail, Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1998).
- Itr, Nuruddin. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulumul Hadith*. (Damaskus: Darul Fikr, 1981).
- Kementrian Agama RI. *Alquran dan Terjemah*. (Bandung: CV Diponegoro, 2010).
- Muhammad, Abu Ath Thayyib dan Syamsul Haq Al 'Azhim Abadi, Aunul Ma'bud: *Syarah Sunan Abu Daud*. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008).
- Muhibbin. *Pandangan Islam Terhadap Perempuan*. (Semarang: RaSAIL, 2007).
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalul Hadis*. (Bandung: PT Alma'arif, 1974).
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).